

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 274/TAHUN 1981

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PEMBORONGAN/PEKERJAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN KABU-
PATEN BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1981 KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II LAMONGAN (PROYEK PELUNCUR-
AN).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pe-
kerjaan Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten berda-
sar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan -
sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka dipandang perlu me-
nunjuk pelaksana pekerjaan dengan Surat Keputusan Bupati.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980
jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun -
1981;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN
/Ketua BAPPENAS :
Nomor : 113 Tahun 1981;
Nomor : 261/KMK.03/1981;
Nomor : 142/Kpts./1981;
Nomor : 987/K/5/1981.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1981.

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang-
gal 8 Desember 1981 tentang persetujuan usulan proyek Peluncur
an Inpres 9 Tahun 1981.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

PERTAMA

- : Menunjuk pemborong C.V. ENDIK MULIA Jalan Jenderal Basuki Rakh-
mad nomor 62 Lamongan untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan -
Pelengsengan Waduk Tambakboyo di antara jalan Tambakboyo-Pilang
Gadung berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

dengan biaya sebesar Rp. 469.000,00 (Empat ratus enam puluh-
ribu rupiah) sesuai dengan harga penawarannya.

- KEDUA : Kepada pemborong tersebut diktum PERTAMA diharuskan untuk me-
laksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar dan bestek serta pe-
tunjuk-petunjuk tehnik dari Direksi Proyek dan dapat diserah-
kan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Pe-
rintah Kerja / S.P.K. yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan seba-
gaimana mestinya.

Diterbitkan di : LAMONGAN.

Tanggal : 10 Desember 1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bina Marga Bojonegoro/
di Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II La-
mongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Lamongan;
10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Direktur C.V. ENDIK MULIA Jalan Jenderal Basuki Rahmad -
no. 62 Lamongan.